

**PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN PERDATA  
PEMBAYARAN ROYALTI ATAS PEMUTARAN  
MUSIK TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA  
(Studi Putusan Nomor : 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**RIZKY ZUANDA ZEIN**  
**NPM. 1706200106**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 13 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RIZKI ZUANDA ZEIN  
**NPM** : 1706200106  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PROSES PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN PERDATA ATAS PEMUTARAN MUSIK TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

1.

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RIZKI ZUANDA ZEIN  
NPM : 1706200106  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN PERDATA ATAS PEMUTARAN MUSIK TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

PENDAFTARAN : 11 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H  
NIDN: 196611301991032001



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZKI ZUANDA ZEIN  
NPM : 1706200106  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN  
PERDATA ATAS PEMUTARAN MUSIK TANPA IZIN  
PEMEGANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor  
19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 10 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H  
NIDN: 196611301991032001



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengutip surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsu.sumedan](#) [umsu.sumedan](#) [umsu.sumedan](#)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIZKI ZUANDA ZEIN**  
NPM : **1706200106**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN PERDATA PEMBAYARAN ROYALTI ATAS PEMUTARAN MUSIK TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN. Niaga..Jkt.Pst)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2022

Saya yang menyatakan



**RIZKI ZUANDA ZEIN**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : RIZKY ZUANDA ZEIN  
NPM : 1706200106  
PRODI/BAGIAN : HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN PERDATA  
PEMBAYARAN ROYALTI ATAS PEMUTARAN MUSIK  
TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA (Studi Putusan  
Nomor : 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst)  
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH S.H., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
22-02-2022	Acc Judul	
09-03-2022	Revisi Penulisan a-tet yg belum dimasukkan	
16-03-2022	Revisi Perubahan Penulisan skripsi	
24-03-2022	Acc seminar proposal	
15-09-2022	Penterahan skripsi	
22-09-2022	Revisi Bab I Latar belakang	
24-09-2022	Revisi Bab II Penumbuhan sub bab	
28-09-2022	Revisi bab III Perbaiki Lembaga	
6-10-2022	Beberapa lunas	
7-10-2022	Acc diujikan & diperbaiki.	

Diketahui Dekan

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH S.H., MH)

## **ABSTRAK**

# **PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN PERDATA PEMBAYARAN ROYALTI ATAS PEMUTARAN MUSIK TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor : 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst)**

**RIZKY ZUANDA ZEIN**  
**NPM. 1706200106**

Perlindungan Hak Cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masalah serius, sebab Indonesia dikategorikan masuk sebagai salah satu negara yang tingkat pembajakan terhadap hak cipta cukup besar. Salah satu kasus yang masuk ranah sengketa atas timbulnya gugatan dalam pembayaran royalti atas pemutaran musik tanpa izin pemegang hak cipta adalah kasus yang terdapat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor: 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan royalti atas pemutaran musik tanpa izin pemegang hak cipta, proses penyelesaian pembayaran royalti terhadap pemutaran musik tanpa izin pemegang hak cipta, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap pembayaran royalti atas pemutaran musik tanpa izin pemegang hak cipta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang didukung dengan data yang didapat dari data kepustakaan diantaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan, dan dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ketentuan royalti atas pemutaran musik tanpa izin pemegang hak cipta berfungsi untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptaannya, sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik disebutkan, royalti yang telah dihimpun digunakan untuk tiga hal yaitu didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Proses penyelesaian pembayaran royalti terhadap pemutaran musik tanpa izin pemegang hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, jalur alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dan juga jalur litigasi di Pengadilan Niaga. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap pembayaran royalti atas pemutaran musik tanpa izin pemegang hak cipta yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti kerugian Materiil dengan total sejumlah Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan telah berjalan dengan cukup baik.

**Kata kunci: Gugatan Perdata, Royalti, Hak Cipta.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata Pembayaran Royalti Atas Pemutaran Musik Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta (Studi Putusan No. 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.



Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman dekat penulis serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan,      Oktober 2022  
Penulis,

**RIZKY ZUANDA ZEIN**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iv

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Faedah Penelitian .....	9
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Definisi Operasioanal.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data .....	13
5. Analisis Data .....	13

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Gugatan Perdata.....	15
B. Hak Cipta .....	16
C. Royalti Pada Hak Cipta Musik .....	30

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Ketentuan Royalti Atas Pemutaran Musik Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta .....	36
B. Proses Penyelesaian Pembayaran Royalti Terhadap Pemutaran Musik Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta .....	45
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Terhadap Pembayaran Royalti Atas Pemutaran Musik Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta .....	55

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

Putusan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kecerdasan ilmu pengetahuan masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu negara. Kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan banyak “energi” dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang besar.<sup>1</sup>

Melahirkan karya ilmu pengetahuan misalnya, seorang peneliti menghabiskan dana ratusan juta rupiah. Demikian pula untuk menghasilkan karya sinematografi yang berkualitas seorang produser menghabiskan dana miliaran rupiah. Belum lagi karya-karya dalam bidang musik dan rekaman suara. Untuk menghasilkan suara yang berkualitas baik, para produser harus mempersiapkan studio rekaman yang berkualitas baik pula (sudah barang tentu memerlukan dana yang tidak sedikit). Belum lagi persiapan awal sebelum ke studio rekaman yang mengharuskan para komponis dan krewnya “menguras talenta seni” yang melekat pada dirinya. Kesemua itu menunjukkan betapa rumit dan bebannya yang dipikul oleh segenap pihak-pihak terkait untuk kelahiran sebuah karya cipta. Dengan begitu, pantaslah hak yang tebit karenanya dirumuskan sebagai *property rights*

---

<sup>1</sup> OK. Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 194.

yang bersifat eksklusif dan diberi penghargaan yang setinggi-tingginya, dalam wujud perlindungan hukum.<sup>2</sup>

Segala jenis musik dan lagu yang dapat didengar, tidak akan dinikmati bila tidak ada yang menciptakan, memainkan dan menyanyikannya. Dari ketiga profesi seniman musik dan lagu tersebut yakni pencipta musik dan lagu, yakni pemain musik dan lagu serta penyanyi, maka pencipta lah yang pertama-tama berperan sehingga terdengarnya musik dan lagu walaupun profesi dan namanya sering diabaikan oleh banyak orang. Semua orang menyadari bahwa musik dan lagu merupakan sumber daya yang berharga dalam dunia usaha, walaupun pada sebagian jenis usaha musik dan lagu merupakan suatu yang sangat penting sementara pada yang lain mungkin hanya merupakan pelengkap.

Karya lagu atau musik adalah ciptaan yang terdiri dari lagu atau melodi syair lirik dan aransemen. Suatu karya cipta mampu memberikan kepuasan tersendiri bagi penikmat musik dan lagu yang didengarkan dalam bentuk nada, musik dan lagu memiliki potensi ekonomi yang sangat besar di Indonesia. Secara khususnya dalam peningkatan daya beli masyarakat terhadap karya musik memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya. Hak cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta atas suatu karya ciptanya diberikan oleh hukum sebagai suatu penghargaan dikarenakan menghasilkan suatu karya dibutuhkan tenaga waktu pikiran dan bahkan biaya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman. 194-195.

<sup>3</sup> Ni Made Harini, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, No. 1, 2021, halaman 89.

Hak ekonomi pemegang hak cipta diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun masih banyak oknum-oknum pengguna karya cipta yang melanggar hak pencipta atas ciptaannya dengan tidak membayar royalti dan tidak meminta izin atas penggunaan ciptaan. Terjadinya pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap produktivitas pencipta dalam menghasilkan karya baru. Maraknya pelanggaran hak cipta karena kurang diketahuinya Undang-Undang Hak Cipta yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Masyarakat kurang berminat membaca peraturan dan minimnya penyuluhan mengenai hak cipta. Lemahnya perlindungan hukum di Indonesia sebagai akibat lemahnya oleh peraturan penegakan hukum itu sendiri.<sup>4</sup>

Perkembangan pengaturan masalah hak cipta sejalan dengan perkembangan masyarakat, baik tingkat perkembangan sosialnya maupun tingkat perkembangan teknologinya. Materi peraturan perundang-undangan juga harus mengikuti kebutuhan masyarakat, baik menyangkut lamanya perlindungan, jenis bidang yang dilindungi, lingkup cakupan berlakunya ketentuan, maupun sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar ketentuan tersebut. Perlu adanya hukum yang mengatur perlindungan untuk setiap karya cipta baru baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Sebagai contoh, apabila seseorang yang menggunakan karya cipta lagu milik orang lain maka siapapun yang menggunakannya berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari si pemegang hak cipta lagu tersebut. Oleh karena itu, pengaturan tersebut bertujuan untuk melindungi orang atau badan hukum atas suatu ciptaan.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 90.

Bentuk dari perlindungan yang diberikan atas aturan tersebut dapat berupa pemberian sanksi atas perbuatan seperti membajak, meniru, memalsukan, ataupun mengakui sebagai hasil ciptaannya sendiri atas hak cipta orang lain atau pemegang izin dari ciptaan. Dengan demikian orang maupun badan hukum yang melahirkan suatu karya cipta baru akan merasa dihargai oleh karena ciptaannya tersebut telah dilindungi dari perbuatan meniru, yang merugikan dirinya atas hasil ciptaannya.

Kesadaran terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai sesuatu hal yang dibutuhkan.<sup>5</sup> Perlindungan hukum terhadap hak cipta dibutuhkan dalam rangka untuk memberikan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya ciptanya. Selain perlindungan hukum terhadap hak cipta, penghargaan juga harus diberikan kepada para pencipta. Salah satu bentuk penghargaan itu adalah dengan diberikannya royalti. Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat defenisi royalti sebagai berikut “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.”

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi adalah:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yng dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

---

<sup>5</sup> Ida Nadirah, “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan”, *De Legis Lata*, Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, halaman 45.

4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video; dan
19. Program komputer.

Perlindungan Hak Cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masalah serius, sebab Indonesia dikategorikan masuk sebagai salah satu negara yang tingkat pembajakan terhadap hak cipta cukup besar. Salah satu kasus yang masuk ranah sengketa atas timbulnya gugatan dalam pembayaran royalty atas pemutara musik tanpa izin pemegang hak cipta adalah kasus yang terdapat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor: 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst.

Pengajuan gugatan ini dilakukan awalnya karena pihak pemegang hak cipta mendapati bahwa terdapat perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha menjual dan/atau mendistribusikan secara komersial berupa salah satu produk hak cipta lagu tanpa seizin pemegang hak cipta secara sah. Sebagaimana pengajuan gugatan perdata ini diajukan oleh pemegang hak cipta akibat dari lagu yang sudah



terdaftar oleh pemilik hak cipta dipergunakan untuk pengisi lagu di mainan Boneka, yang dimana di dalam mainan boneka tersebut diantaranya berisi lagu-lagu dan salah satunya adalah lagu berjudul “Aku Mau” yang dipergunakan tanpa seizin pemegang hak cipta atas lagu.

Timbulnya gugatan perdata juga dikarenakan perusahaan yang mempergunakan lagu tanpa izin pemilik adalah selaku perusahaan pengimpor Produk mainan Boneka dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau komersial atas produk mainan Boneka, sehingga secara jelas patut diduga bahwa perbuatan tersebut merupakan hasil pelanggaran atas hak cipta Lagu dan telah merugikan Hak Moral dan Hak Ekonomi pemegang hak cipta, sebagaimana jelas secara hukum dilindungi dan dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata Jo. Pasal 96 Jo. Pasal 113 ayat (3) dan/atau ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pada perusahaan ini yang menjadi subjek hukumnya ialah badan usaha itu sendiri, karena telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia.<sup>6</sup> Masyarakat pada umumnya telah mengetahui bahwa PT adalah suatu badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya seorang manusia.<sup>7</sup> Sehingga sudah sewajarnya berdasarkan hukum, pemilik hak cipta atas lagu mengajukan gugatan perdata kepada perusahaan yang mempergunakan lagu tanpa seizin pemegang hak cipta dan memohonkan kepada Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.

---

<sup>6</sup> Ramlan. 2016. *Hukum Dagang (Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia)*. Malang: Setara Press, halaman 79.

<sup>7</sup> Ida Nadirah. 2012. *Buku Ajar; Hukum Dagang*. Medan: Ratu Jaya, halaman 87.

Jkt.Pst untuk mengabulkan permohonan atas pembayaran royalti terhadap penggunaan lagu yang sudah terbit hak ciptanya.

Pelanggaran hak cipta tampaknya telah mendarah daging di masyarakat Indonesia. Terkadang masyarakat sendiri tidak menyadari, bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah suatu bentuk pelanggaran hak cipta. Bahkan, kegiatan pelanggaran hak cipta seperti tindakan legal yang setiap orang boleh melakukannya. Islam memiliki konsep kepemilikan, sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi :

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ  
 أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ  
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

Artinya: Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Pengertian *Haqq al-Ibtikar* secara etimologi berarti awal sesuatu atau permulaan. *Ibtikar* dalam fiqh Islam dimaksudkan adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Di dalam dunia ilmu pengetahuan *al-ibtikar* disebut dengan hak cipta. Secara terminologi *haqq al-ibtikar* dijumpai dalam pembahasan ulama fiqh kontemporer, di antaranya menurut Fathi ad-

Duraini yang menyatakan bahwa *ibtikar* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya. Dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.<sup>8</sup>

Islam memandang hak *ibtikar* yang selanjutnya disebut hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, karena hak cipta adalah hak milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta), baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis. Demikian pula untuk meniru atau membajaknya itu dilarang oleh Islam, karena tindakan seperti itu dapat dikatakan sebagai tindak pencurian atau penggelapan. Seseorang bisa melakukan tindakan itu kecuali atas izin penciptanya atau ahli waris yang sah.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN PERDATA PEMBAYARAN ROYALTI ATAS PEMUTARAN MUSIK TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor : 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana ketentuan royalti atas pemutaran musik tanpa izin pemegang hak cipta?
- b. Bagaimana proses penyelesaian pembayaran royalti terhadap pemutaran musik tanpa izin pemegang hak cipta?

---

<sup>8</sup> Ade Hidayat, “Konsep HAKI Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia”, *Adliya*, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014, halaman 167.

- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap pembayaran royalti atas pemutaran musik tanpa izin pemegang hak cipta?

## **2. Faedah Penelitian**

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian hukum ini, diharapkan menambah ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi praktisi hukum seperti Notaris, Pengacara dibidang Perdata, Hakim yang mengadili perkara Perdata, serta praktisi-praktisi lainnya yang membidangi permasalahan hukum perdata secara khususnya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan royalti atas pemutaran musik tanpa izin pemegang hak cipta.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian pembayaran royalti terhadap pemutaran musik tanpa izin pemegang hak cipta.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap pembayaran royalti atas pemutaran musik tanpa izin pemegang hak cipta.

### **C. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul peneliti ini secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan
2. Penyelesaian Perkara adalah penyelesaian perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan.
3. Gugatan adalah suatu surat tuntutan hak (dalam permasalahan perdata) yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lainnya sebagai tergugat.
4. Royalti Musik adalah pembayaran pengguna musik ke si pemilik hak cipta.
5. Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta adalah perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Louis Mikhael Tanor, mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Tahun 2021, yang berjudul tentang: “Proses Hukum Karya Cipta Lagu Yang Dimanfaatkan Oleh Pelaku Pertunjukan Dan Tempat Usaha Secara Melawan Hukum”. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana proses hukum karya cipta lagu dari pencipta yang dimanfaatkan secara melawan hukum oleh Pelaku Pertunjukan dan Tempat Usaha secara melawan hukum serta bagaimana peran hukum LMKN dan LMK dalam mewujudkan hak ekonomi para pencipta lagu.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tommy Hottua Marbun, mahasiswa Fakultas Hukum USU, Medan, Tahun 2013, yang berjudul tentang: “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu Dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler”. Penelitian ini mempermasalahkan bagaimana penyelesaian sengketa atas pelanggaran karya cipta lagu dan musik.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Yakni mengenai proses penyelesaian perkara gugatan pembayaran royalti atas pemutaran musik tanpa izin pemegang hak cipta.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara

meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>9</sup> Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>10</sup> Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>11</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data hukum Islam dan data sekunder

- a. Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 284.
- b. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

---

<sup>9</sup> Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 110.

<sup>11</sup> Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press, halaman 83.

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.<sup>12</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

#### **5. Analisis Data**

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada

---

<sup>12</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.



kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Gugatan Perdata

Pada dasarnya, persoalan yang dihadapi seseorang yang diajukan ke pengadilan perdata dalam bentuk tuntutan hak ada dua macam, yaitu berupa persoalan yang mengandung konflik dan persoalan yang tidak mengandung konflik. Tuntutan hak dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg/Pasal 118 ayat (1) HIR disebut gugatan perdata (*burgerlijke vordering*), yaitu merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau main hakim sendiri. Tuntutan hak harus mempunyai kepentingan yang cukup (*point d’interest, point d’action*).<sup>13</sup> Ada dua macam tuntutan hak yang bertitik tolak pada ada tidak adanya sengketa, yaitu:

1. Perkara *contentiosa* (gugatan), yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yaitu penggugat dan tergugat. Contoh: Sengketa hak milik, sengketa warisan, dan lain-lain.
2. Perkara *voluntaria* (permohonan), yaitu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, di mana hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon. Contoh: Permohonan penetapan waris, Permohonan pengangkatan anak, dan lain-lain.<sup>14</sup>

Sistem peradilan perdata juga dibedakan menjadi dua, yaitu dan peradilan *contensius* (*contentieuse jurisdictie/jurisdictio contentiosa*) atau sering pula disebut peradilan “sesungguhnya”, karena sifatnya yang mengadili perkara antara dua pihak atau lebih. Sementara yang lain disebut juga dengan peradilan sukarela atau peradilan volunter (*voluntaire jurisdictie/jurisdictio voluntaria*) atau sering

---

<sup>13</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 12.

<sup>14</sup> *Ibid.*,

pula disebut peradilan “tidak sesungguhnya”, karena memeriksa dan memutus permohonan yang mana tidak ada unsur sengketa dan terdiri dari satu pihak saja.<sup>15</sup>

Secara sistematis, perbedaan antara peradilan *contentiosa* dengan Peradilan *voluntaria* dapat digambarkan dari beberapa aspek, yaitu:

1. Pihak yang berperkara.

Pada peradilan *contentiosa*, ada dua pihak yang berperkara, sedangkan pada peradilan *voluntaria*, hanya ada satu pihak yang berkepentingan.

2. Aktivitas pengadilan yang memeriksa.

Pada peradilan *contentiosa*, aktivitas pengadilan terbatas pada yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak, sedangkan pada peradilan *voluntaria*, aktivitas pengadilan dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas pengadilan bercorak administratif yang bersifat mengatur.

3. Kebebasan Pengadilan.

Pada peradilan *contentiosa*, pengadilan hanya memerhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang dan tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan pihak mana pun. Pengadilan hanya menerapkan ketentuan hukum positif. Sedangkan pada peradilan *voluntaria*, pengadilan selalu memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur suatu hal.

4. Kekuatan mengikat keputusan pengadilan.

Pada peradilan *contentiosa*, putusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan pada peradilan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 13.

voluntaria, putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang. Pada peradilan *contentiosa*, putusan pengadilan dapat diajukan upaya hukum seperti banding dan kasasi. Sementara pada peradilan voluntaria, penetapan atas permohonan merupakan keputusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, yang tidak dapat dimohonkan banding atau kasasi.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan peradilan *voluntaria*, unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu perkara yang diajukan melalui permohonan adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyelesaian kepada pengadilan negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte* artinya benar-benar murni dan mutlak satu pihak tanpa menarik pihak lain sebagai lawan;
4. Kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
5. Tidak menimbulkan akibat hukum baru.<sup>17</sup>

Peradilan *voluntaria*, perbuatan hakim lebih merupakan perbuatan di bidang administratif, sehingga putusannya merupakan suatu penetapan (Pasal 272 RBg, Pasal 236 HIR). Bagi peradilan voluntaria pada umumnya tidak berlaku peraturan tentang pembuktian dari BW buku IV. Demikian pula, RBg dan HIR pada umumnya hanya disediakan untuk peradilan *contentiosa*. Penyelesaian perkara dalam peradilan *contentiosa* disebut putusan, sedangkan penyelesaian perkara peradilan voluntaria disebut penetapan.<sup>18</sup> Untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, maka seseorang harus membuat gugatan. Yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 14.

<sup>18</sup> *Ibid.*,

melalui pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan adalah tindakan guna memperoleh perlindungan hakim untuk menuntut hak atau memeriksa pihak lain memenuhi kewajibannya.

Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan. Surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara. Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat). Permohonan atau gugatan yang prinsipnya harus dibuat tertulis oleh pemohon atau penggugat atau kuasanya.

## **B. Hak Cipta**

Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Mujiyono dan Feriyanto. 2017. *Buku Praktis; Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: LPPM UNY/Sentra HKI UNY , halaman 6.

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku misalnya seorang penyanyi atau penari diatas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.<sup>20</sup>

Ciptaan-ciptaan ini dilindungi Hak Cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, mengimpor atau mengekspor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Secara tradisional, Hak Cipta telah diterapkan kedalam buku-buku, tetapi sekarang Hak Cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik dan artistik, termasuk rekaman suara, penyiaran suara film dan televisi dan program komputer. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara umum, hak cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta.

Bagi negara-negara berkembang, fakta bahwa negara-negara maju mengontrol Hak Cipta atas sebagian besar perangkat lunak, produk-produk vidio

---

<sup>20</sup> Tim Lindsey, dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni, halaman 6.

dan musik yang terkenal dengan apa yang dinamakan sebagai budaya global, tidak dapat dihindarkan lagi telah mengakibatkan permasalahan di bidang pembajakan dan impor paralel. Pembuat Undang-undang dan para hakim menemui kesulitan dalam mengikuti langkah kemajuan teknologi (termasuk internet) yang mengakibatkan pengkopian menjadi lebih mudah dan lebih cepat.<sup>21</sup>

Miller dan Davis memberikan pendapat bahwa pemberian hak cipta ini didasarkan kepada kriterium keaslian atau kemurnian. Yang penting disini adalah ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan. Hak cipta merupakan hasil karya intelektualitas pencipta, bukan hasil penjiplakan atau peniruan dari karya orang lain. Hak cipta sudah cukup apabila bisa ditunjukkan apabila dibuat oleh pencipta sendiri, walaupun tidak baru.<sup>22</sup>

Pada sejarah awal Amerika Serikat, banyak bidang hukum termasuk hak cipta yang sebagian besar bersumber dari hukum Inggris. Bahkan sebelum berdirinya negara uni, sebagian besar koloni Amerika berlaku hukum hak cipta mencontoh pada hukum Inggris. Berlandaskan pada keadaan tersebut maka hukum hak cipta pertama di Amerika sangat mirip dengan Undang-Undang Anne di Inggris (*Statute of Anne*).<sup>23</sup>

Perlindungan hukum hak cipta di Indonesia diawali dengan diberlakukannya Auteurswet 1912 yaitu undang-undang hak cipta di negeri Belanda yang juga berlaku pada daerah jajahannya di Timur Jauh. Ketentuan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 7.

<sup>22</sup> Anis Mashdurohatun. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*. Semarang: Madina Semarang, halaman 26.

<sup>23</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Drjen HKI, halaman 12.

Auteurswet 1912 merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya sebagai penyesuaian dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Konvensi Bern. Setelah masa kemerdekaan berdasarkan asas konkordansi dan berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945 maka Auteurswet 1912 masih tetap berlaku di Indonesia, begitu pula dengan keanggotaan sebagai anggota konvensi Bern masih tetap berlaku. Tahun 1952 diselenggarakan Kongres Kebudayaan di Bandung.

Pada kongres tersebut istilah *auteursrecht* diganti menjadi Hak Cipta. Apabila dikaitkan dengan pengertian kata Copyright maka penggunaan kata Hak Cipta sesungguhnya terdapat nuansa yang berbeda. Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Berne agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti. Secara resmi Indonesia menyatakan keluar dari konvensi Bern pada tanggal 19 February 1959 dan berlaku efektif tanggal 19 February 1960. Pada tanggal 5 September 1975, Indonesia secara resmi kembali menjadi anggota Konvensi Bern sebagai konsekuensi hukum menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia yang mewajibkan negara-negara anggotanya untuk melaksanakan sepenuhnya perjanjian-perjanjian Internasional di bidang Hak Cipta.<sup>24</sup>

Ketentuan yang mengatur tentang Hak Cipta di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Auteurswet 1912 Staatblad Nomor 600 Tahun 1912
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982

---

<sup>24</sup> *Ibid.*



3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Perubahan-perubahan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan atas karya cipta dan menyesuaikan dengan perjanjian-perjanjian internasional di bidang Hak Cipta yang telah diratifikasi, antara lain Konvensi Bern, Universal Copyright Convention (UCC), World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (WCT), WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT), Marrakesh Treaty.<sup>25</sup>

Beberapa peraturan pelaksanaan di bidang hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
2. Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;
3. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 13.

4. Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
5. Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia;
6. Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris;
7. Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary and Artistic Works;
8. Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty;
9. Keputusan Presiden RI No.74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT);
10. Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;
11. Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;
12. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;

13. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.<sup>26</sup>

Aturan dasar terkait hak cipta masih sama, namun ada beberapa poin perubahan yang mengakomodir aspek aspek sebelumnya yang belum tercakup dalam undang undang yang lama. Poin poin tersebut adalah:

1. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
2. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
3. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
4. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
5. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;

---

<sup>26</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. 2013. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Dirjen Hukum dan Hak Asasi Manusia, halaman 3-4.

7. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
8. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
9. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>27</sup>

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual atau disebut HaKI yang dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penggambaran ini memberikan penjelasan bahwa HaKI adalah karya-karya yang timbul dari hasil pemikiran manusia. Kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra atau teknologi akan lahir melalui daya cipta, rasa dan karsa. Karya-karya hasil intelektual perlu dibedakan dengan jenis kekayaan yang dimiliki manusia yang didapat bukan dari hasil intelektual sehingga mudah dipahami sebagai *intellectual property* berbeda dengan *real property*.<sup>28</sup>

Kelahiran hak cipta diawali dari sebuah idea atau gagasan. Gagasan muncul dari kreatifitas olah pikir, dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang dimiliki oleh manusia. Dua kecerdasan tersebut melahirkan karya berupa ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan. Karya dalam bentuk ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan itu dapat diwujudkan

---

<sup>27</sup> Mujiyono dan Feriyanto. *Op. Cit.*, halaman 10.

<sup>28</sup> Yulia. 2017. *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 2.

dalam bentuk nyata yang dilindungi sebagai hak kekayaan berupa benda berwujud (benda materil) sedangkan gagasan atau ide yang melatar belakangi kelahiran benda berwujud itu dilindungi sebagai hak kekayaan immaterial. Itulah disebut sebagai hak kekayaan intelektual. Bukan bendanya yang dilindungi tetapi idea atau gagasannya.<sup>29</sup>

Eddy Damian mengemukakan bahwa HaKI yang timbul dari kemampuan intelektual seseorang adalah tiada lain dari bentuk perwujudan alter ego (refleksi kepribadian) atau perwujudan kualitas rasa, karsa dan daya nalarnya. Semakin beragam dan berkualitasnya HaKI yang diciptakan seorang pencipta akan memberikan nilai tambah terhadap martabat dan keuntungan-keuntungan material atau ekonomi seorang pencipta yang melahirkan ciptaan tersebut dan juga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya. HaKI merupakan suatu bentuk kekayaan/kepemilikan sekalipun bentuknya tidak berwujud. Selain itu, jenis kepemilikan ini keberadaannya dapat dibedakan dari benda-benda berwujud dan padanya melekat hak-hak tertentu. Hak-hak tersebut yang melekat pada HaKI harus diberikan perlindungan.<sup>30</sup>

Masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan padanan kata untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), menjadi persoalan serius diperhatikan bagi negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena HKI dewasa ini sudah mendunia. HKI diperdagangkan secara global. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah guna mengamankan dan melindunginya dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Apalagi hukum hak

---

<sup>29</sup> OK. Saidin. *Op. Cit.*, halaman 227.

<sup>30</sup> *Ibid.*

kekayaan intelektual merupakan hukum yang memberikan suatu perlindungan kepada setiap pencipta atas hasil temuan dan adanya pemanfaatan karya-karya pencipta secara luas. Lebih tepatnya lagi tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreatifitas individu untuk kemanfaatan umat manusia secara luas. Sehingga bisa mendatangkan kebahagiaan. Secara lebih khusus HKI dapat diartikan sebagai hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, manfaat yang dimaksud adalah nilai ekonomi dalam karya tersebut.

Hak milik adalah hak yang paling utama, artinya menjadi dasar bagi segala hak kebendaan lainnya yang mungkin terjadi berikutnya. Tanpa hak milik tidak mungkin ada hak-hak lain.<sup>31</sup> Sehingga hak milik yang dihasilkan karena adanya kemampuan intelektualitas manusia, maka HKI tersebut dapat mencakup ilmu pengetahuan, teknologi dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang muncul dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Nurhilmayah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur, halaman 68.

<sup>32</sup> Sentra Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Universitas Wiraraja. 2019. *Pedoman Hak Kekayaan Intelektual*. Sumenep: HKI dan Penerbitan Universitas Wiraraja halaman 1.

Hak kekayaan intelektual (HKI) akhir-akhir ini begitu sering terdengar di telinga kita. Seolah-olah tidak asing bagi kita untuk mendengar istilah dan kata-kata yang terdapat unsur HKI didalamnya. Perkembangan HKI itu sendiri memang sudah terdengar oleh kita dari beberapa waktu yang lalu. Hal ini paling tidak merupakan sebuah indikasi awal bahwa HKI mengalami perkembangan yang signifikan sebagai sebuah fenomena baru yang mencoba memberikan nuansa baru dalam kerangka pengaturan di bidangnya.<sup>33</sup> Istilah Kekayaan Intelektual (selanjutnya ditulis KI) atau dalam bahasa Inggrisnya adalah *Intellectual Property* di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dan mengalami beberapa perubahan istilah. Istilah *Intellectual Property* pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual”, kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”, lalu menjadi “hak atas kekayaan intelektual - HAKI”, lalu berubah menjadi “hak kekayaan intelektual” (denga singkatan HaKI dan berubah mejadi HKI) dan sekarang istilahnya menjadi “Kekayaan Intelektual” (KI).<sup>34</sup>

Hak Kekayaan Intelektual adalah padanan dari *Intellectual Property Rights* diartikan sebagai perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia. Kekayaan intelektual merujuk kepada kreasi pikiran: penemuan, karya sastra dan artistik, dan simbol-simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam

---

<sup>33</sup> Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 27.

<sup>34</sup> Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar. 2016. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Unpad Press, halaman 2.

perdagangan. Kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Dari karya-karya intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra bahkan teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.<sup>35</sup>

HKI dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, hal ini dikarenakan karya-karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, menjadikannya berharga dan bernilai. Manfaat ekonomis yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat memunculkan konsep *property* terhadap karya-karya intelektual tersebut. Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut dapat disebut sebagai aset perusahaan.<sup>36</sup>

Perlindungan hukum dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual terpisah antara Hak atas Kekayaan Intelektual itu sendiri dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaan fisik dari Hak tersebut. Hak atas Kekayaan Intelektual adalah merupakan Hak atas Kekayaan yang tidak berwujud/intangible assets yaitu Hak atas kemampuan menggunakan otaknya secara kreatif, beratio dan bernalar sehingga menghasilkan karya intelektual. Dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual, yang mendapat perlindungan hukum adalah Hak-nya, sedangkan jelmaan dari Hak tersebut yang berupa benda secara fisik atau benda berwujud (benda materil). Seperti contohnya Hak Cipta buku hasil jelmaan atau materiil

---

<sup>35</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Op. Cit.*, halaman 9.

<sup>36</sup> Khoirul Hidayah. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, halaman 3.



dari Hak Cipta buku adalah terwujud dalam bentuk eksemplar- eksemplar buku, dalam hal ini secara fisik buku tersebut mendapat perlindungan hukum benda dalam katagori benda materiil (benda berujud).<sup>37</sup>

Perdebatan dari aspek akademis mengenai justifikasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (seterusnya ditulis HKI) masih terus berlangsung hingga saat ini. Namun, satu hal yang menarik bahwa sekalipun perdebatan tersebut terjadi di negara maju yang sejatinya adalah pencipta konsep HKI, pada saat yang bersamaan kualitas perlindungan HKI di sana juga sangat kuat. Sebuah fakta bahwa negara yang menerapkan sistem perlindungan HKI dengan baik pada umumnya adalah negara maju. HKI diyakini mampu memberikan insentif terhadap seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan/atau bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal tersebut tidak dapat berkembang secara optimal di negara yang masih kurang memahami dan menghargai perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang.<sup>38</sup>

### **C. Royalti Pada Hak Cipta Musik**

Karya seni di bidang lagu atau musik adalah sebuah karya cipta utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya. Karya seni tercipta oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

---

<sup>37</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2016. *Buku Ajar; Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 20.

<sup>38</sup> Abd Thalib dan Muchlisin. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 1.

Sebuah hasil karya akan mendatangkan manfaat, terlebih lagi bagi kegiatan perekonomian dimana hasil karya yang sudah disebarluaskan kepada publik akan memperoleh keuntungan (profit). Namun dalam mengambil keuntungan ini, tidak jarang ada segelintir orang ingin memafaatkan atas hasil karya orang lain dengan instan. Dimana mereka memanfaatkan karya atau ciptaan orang tanpa izin, sehingga menimbulkan kegiatan eksploitasi karya. Kegiatan eksploitasi karya atau hak cipta akan sah dimata hukum jika memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi, yang dilakukan pencipta atau orang lain yang diberikan izin atau lisensi. Dalam mendapatkan keuntungan atas hasil karya cipta perlu adanya pembayaran royalti. Royalti merupakan bagian dari produk atau laba yang diterima oleh pemilik hak cipta yang memberi izin kepada pihak lain bagi yang menggunakan hak ciptanya.

Pencipta musik atau lagu adalah pemilik hak cipta musik atau lagu. Dalam istilah teknisnya, pemilik hak cipta di bidang musik atau lagu disebut komposer. Jadi komposer adalah seseorang yang menggubah sebuah karya lagu atau musik. Proses penciptaan sebuah karya seni di bidang musik atau lagu dilalui dengan proses panjang yang memakan waktu, tenaga, biaya, pikiran maupun pengorbanan lainnya, sehingga sudah sewajarnya pencipta lagu atau musik tersebut mendapatkan hak yang fundamental atas karya ciptanya untuk suatu jangka waktu tertentu yang diberikan dan dilindungi oleh hukum. Adanya timbal balik di dalam pemakaian hak cipta, yaitu berupa pembayaran kepada pencipta lagu adalah wajar, karena melalui karya ciptanya masyarakat pengguna (*user*) dapat menikmati keindahan suatu irama musik atau lagu, sementara si pemegang hak

cipta di bidang musik atau lagu tidak memperoleh beragam manfaat termasuk manfaat ekonomi.

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”. Royalti merupakan inti dari pada hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait. Adanya royalti menunjukkan penghargaan terhadap jerih payah dan talenta para pencipta dan pemegang hak terkait, sekaligus memberikan gairah (motivasi) kepada pencipta dan pemegang hak terkait untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru atau untuk berkarya. Tanpa royalti, tidak ada penghargaan yang patut kepada pencipta dan pemegang hak terkait dan akibatnya proses penciptaan atau kreativitas akan mandek. Secara umum royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk hak terkait kepada pencipta dan atau pemegang hak terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan atau produk hak terkait.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 80 Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa: “royalti harus dibayar karena lagu atau musik adalah suatu karya intelektual yang di lindungi oleh hukum, dengan perjanjian lisensi, tetapi tidak secara mendetail dicantumkan pelaksanaan pemungutan royalti”.

Secara umum perjanjian royalti tertera dalam KUHPerdara. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah: “Suatu perbuatan dengan mana suatu

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>39</sup> Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>40</sup>

Salim HS berpendapat mengenai perjanjian, yang dijelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>41</sup> Pengetian tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut, bahwa orang terikat kepada orang lain karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan hukum, baik itu berdasarkan perjanjian maupun karena undang-undang.<sup>42</sup>

Berdasarkan dari semua definisi perjanjian yang diterangkan tersebut, terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Berdasarkan hubungan ini timbul suatu perikatan (pengertian abstrak) antara dua pihak yang membuatnya, dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan dengan persetujuan, karena

---

<sup>39</sup> Debiana Dewi Sudradjat, dkk. 2019. *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 143.

<sup>40</sup> Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia, halaman 2.

<sup>41</sup> Salim HS. 2011. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

<sup>42</sup> V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga, halaman 19.

dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan dua kata tadi adalah sama yaitu perjanjian dan persetujuan.

Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif yang apabila salah satunya tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “dapat dibatalkan”. Selain itu, adanya hal tertentu atau sebab yang halal, sebagai syarat objektif, apabila tidak ada dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “batal demi hukum”. Artinya dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian.

Menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.<sup>43</sup>

Jumlah pembayaran royalti biasanya berdasarkan kesepakatan dengan ukuran-ukuran tertentu dan kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis atau akta. Istilah dan penerapan royalti, mula-mula berasal dari suatu kenyataan bahwa di Inggris pada abad VI yang disebut sebagai abad emas dan perak, tambang-tambang emas, perak, gas alam dan minyak serta tambang-tambang mineral lainnya milik Kerajaan Inggris Raya hanya dapat ditambang jika membayar (royalti) kepada raja. Dalam perkembangan selanjutnya istilah royalti ini tidak hanya merupakan suatu pembayaran seseorang kepada raja karena telah diizinkan

---

<sup>43</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 14.

untung menambang bahan-bahan tambang milik kerajaan, tetapi royalty juga digunakan untuk pembayaran yang diberikan kepada pencipta atau penemu (paten) dan lain sebagainya atas penggunaan hak eksklusif dari karya cipta atau karya temuannya.

Royalti adalah bentuk pembayaran dari pemakai hak cipta (*user*) kepada pemilik hak cipta atau pelaku (*performer*) karena tidak menggunakan kepemilikannya. Royalti yang dibayarkan berdasarkan atas prosentase dari pendapatan yang timbul dari penggunaan karya cipta tersebut atau dengan cara lainnya. Besarnya prosentase pembayaran royalti yang diterima pemilik hak cipta tergantung dengan kesepakatan antara pemakai hak cipta (*user*) dan pemilik hak cipta atau pelaku (*performer*).

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Ketentuan Royalti Atas Pemutaran Musik Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta**

Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak terdapat pengaturan khusus tentang pengertian hak cipta lagu dan/atau musik. Hak cipta lagu dan/atau musik hanya merupakan salah satu karya yang dilindungi melalui Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana juga karya-karya lain yang dicantumkan dalam Pasal 40 Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tepatnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) sub (d) Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Penjelasan mengemukakan, yang dimaksud dengan “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Karena itu, terhadap lagu dan/atau musik berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya, kecuali disebutkan secara khusus tidak berlaku.<sup>44</sup>

Pemahaman tentang lagu atau musik sebagaimana dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya sub (d) yang menegaskan, karya lagu atau musik dalam pengertian undang-undang diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri dari unsur melodi, syair atau lirik dan aransemennya, termasuk notasi. Pengertian utuh dimaksudkan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.

---

<sup>44</sup> Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga. 2017. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*. Jakarta: Uki Press, halaman 119.

## 1. Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Lagu Dan Musik

Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa lagu dan musik merupakan suatu ciptaan yang dilindungi di dalamnya, walaupun lagu atau musik diciptakan dengan atau tanpa teks. Kententuannya sudah jelas bahwa lagu dan musik termasuk dalam ruang lingkup ciptaan yang dilindungi oleh Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika dicermati hak cipta sebagai hak milik maka perlu adanya perlindungan terhadap hak cipta itu.

Perlindungan tersebut diberikan oleh Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta. Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas telah mengatur tentang pengertian pencipta, ciptaan yang dilindungi dan hak-hak yang melekat kepada pencipta atau yang berkaitan dengan ciptaannya. Pengaturan ini membawa konsekuensi hak-hak yang hanya boleh dinikmati dan dilaksanakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Prinsip-prinsip ini merupakan prinsip-prinsip utama yang dapat diaplikasikan ke dalam lingkup perlindungan hukum terhadap hak cipta.

Prinsip dasar dalam perlindungan hak cipta adalah bahwa seseorang pencipta memiliki hak untuk mengeksploitasi hasil karyanya dan pihak lain dilarang untuk meniru hasil kreatif yang diciptakan olehnya. Suatu karya agar dapat dilindungi hak cipta harus bersifat asli (*original*), rampung (*fixed*), dan merupakan suatu bentuk ekspresi (*form of expression*). Pentingnya perlindungan HKI khususnya hak cipta atas lagu dan musik tidak hanya diperlukan bagi



pencipta dengan alasan nilai ekonomis ataupun menjaga kreatifitas dan keorisinilan dari sebuah karya seni dan ilmu pengetahuan, namun juga perlu diperhatikan tujuan yang lebih besar lagi adalah menjaga harkat dan martabat bangsa terhadap negara lain. Hubungan yang terjadi bukan hanya pada sisi antar personal atau sebuah badan hukum, namun yang lebih penting adalah menyelamatkan negara dari pelanggaran HKI yang dilakukan oleh negara lain atau klaim secara sepihak oleh warga negara lain terhadap hasil cipta karya pencipta dalam negeri.

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi disini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; Pertama, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual (HKI); Kedua, kemanfaatan, mengandung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan Ketiga, keadilan, adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak cipta atas lagu dan musik disebutkan di dalam prinsip national treatment dalam TRIP's bahwa: "setiap anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap

kekayaan intelektual warga anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada warganya sendiri". Adapun hak pemegang hak cipta yang dilindungi di berbagai negara dimana hak-hak eksklusif pemegang hak cipta yang diakui dan dilindungi oleh sebagian besar undang-undang hak cipta adalah hak untuk mereproduksi atau menyalin, mengadaptasi yaitu, mempersiapkan karya turunan, mendistribusikan dan publik melakukan pekerjaannya.

## **2. Pembayaran Royalti Hak Cipta Karya Musik dan Lagu**

Sebagai seseorang yang menggunakan karya cipta lagu milik orang lain maka siapapun berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari si pemegang hak cipta lagu tersebut. Berkaitan dengan penggunaan karya cipta, pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap penggunaan karya ciptanya oleh pihak lain.<sup>45</sup>

Pemegang Hak Cipta tersebut tidak bisa setiap waktu mengontrol setiap stasiun televisi, radio, restoran untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah diperdengarkan ditempat tersebut. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemudahan baik bagi si pemegang hak cipta untuk memonitor penggunaan karya ciptanya dan bagi si pemakai maka si pencipta/pemegang Hak Cipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal-hal tersebut. Dalam prakteknya di beberapa negara, pengurusan lisensi atau pengumpulan royalti dilakukan melalui suatu lembaga manajemen kolektif.

---

<sup>45</sup> Media Hukum Online, "Yang Berwenang Menarik Royalti Lagu, LMKN atau LMK" melalui, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-berwenang-menarik-royalti-lagu--lmkn-atau-lmk-cl755>, diakses pada tanggal 15 Mei 2022, Pukul 14.05 Wib.

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”. Pembayaran royalti merupakan bagian konsekuensi dari menggunakan jasa/karya orang lain, sebab dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha atau komersial. Alasan inilah yang mendasari kewajiban pengguna membayar royalti, sebab lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum dan untuk itu jika pihak lain menggunakannya sudah sepantasnya meminta izin kepada pemilik atau pemegang hak cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menyatakan bahwa pengelolaan royalti dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik. “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN”.

Menteri melakukan pencatatan perjanjian lisensi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan lisensi disertai kewajiban memberikan laporan penggunaan lagu dan/musik kepada LMKN melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Kemudian, setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian lisensi tersebut membayar royalti

melalui LMKN.<sup>46</sup> Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian lisensi dengan tetap membayar royalti melalui LMKN, yang dilakukan segera setelah penggunaan.

Penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik pada usaha mikro diberikan keringanan tarif royalti yang ditetapkan oleh menteri. Lebih lanjut disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, penarikan royalti dilakukan oleh LMKN untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota maupun belum menjadi anggota dari suatu LMK. LMK adalah institusi yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. LMK ini berbentuk badan hukum nirlaba.

Dalam melakukan penghimpunan royalti, LMKN melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Adapun pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik disebutkan, royalti yang telah dihimpun digunakan untuk tiga hal yaitu:

- a. Didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK;

---

<sup>46</sup> Muhammad Choirul Anwar, "Mengenal Apa itu LMKN yang Punya Wewenang Tarik Royalti Lagu", melalui <https://money.kompas.com/read/2021/04/12/174103226/mengenal-apa-itu-lmkn-yang-punya-wewenang-tarik-royalti-lagu?page=all>, diakses pada tanggal 24 September 2022, Pukul. 10.10 Wib.

- b. Dana operasional; dan
- c. Dana cadangan.

Royalti didistribusikan berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di SILM. Royalti tersebut didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui LMK. “Royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama dua tahun untuk diketahui pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait,” demikian bunyi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Apabila dalam jangka waktu tersebut pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait diketahui dan/atau telah menjadi anggota suatu LMK, maka royalti didistribusikan. Namun jika tidak diketahui dan/atau tidak menjadi anggota, royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan.

Dalam hal terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian pendistribusian besaran royalti, pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dapat menyampaikan kepada Dirjen untuk dilakukan penyelesaian secara mediasi, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan royalti, LMKN wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit satu tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat. “Pada saat Peraturan

Pemerintah ini mulai berlaku menteri membangun pusat data lagu dan/atau musik dan LMKN membangun SILM, paling lama dua tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan”.

### **3. Cara Memperoleh Royalti**

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik. Selain itu, juga untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, menyebutkan bahwa:

Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN.

Pusat data lagu dan/atau musik berisi semua lagu dan/atau musik yang telah dicatatkan dalam daftar umum ciptaan. Pusat data ini paling sedikit memuat informasi mengenai pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, hak cipta, serta hak terkait, yang dapat berasal dari e-hak cipta. Pusat data yang dikelola oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) ini dilakukan pembaharuan data secara berkala setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan, sebagaimana hal tersebut terdapa dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, menteri melakukan pencatatan lagu dan/atau musik berdasarkan permohonan yang diajukan secara elektronik oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasa. “Pengajuan permohonan pencatatan lagu dan/atau musik oleh kuasa sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh LMKN berdasarkan kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait,” ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Lagu dan/atau musik tersebut dicatatkan dalam daftar umum ciptaan, yang syarat dan tata cara pencatatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, bentuk layanan publik yang bersifat komersial yang harus membayar royalti meliputi seminar dan konferensi komersial; restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; konser musik; pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; serta pameran dan bazar. Kemudian bioskop; nada tunggu telepon; bank dan kantor; pertokoan; pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi; lembaga penyiaran radio; hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan usaha karaoke. Penambahan bentuk layanan publik yang bersifat komersial diatur dengan peraturan menteri.

## **B. Proses Penyelesaian Pembayaran Royalti Terhadap Pemutaran Musik Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta**

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administrative sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR).<sup>47</sup>

### **1. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Alternatif**

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.<sup>48</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum

---

<sup>47</sup> Ibnu Elmi A. S. Pelu & Jefry Tarantang. 2019. *ARBITRASE (Paradigma Teoritik Arbitrase Syariah dan Perkembangannya di Indonesia)*. Bantul: K-Media, halaman 8.

<sup>48</sup> Indonesia (Arbitrase dan APS), *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No.30 Tahun 1999, LN Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872, Pasal 1 angka 10.



tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.<sup>49</sup>

Arbitrase sendiri adalah suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat.<sup>50</sup>

Pengertian masing-masing lembaga di Penyelesaian Sengketa Alternatif, sebagai berikut:

a. Konsultasi

Suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Dengan demikian dapat disimpulkan konsultasi adalah permintaan pendapat kepada pihak ketiga (konsultan) terkait sengketa yang dihadapi.

b. Negosiasi

Negosiasi adalah proses yang melibatkan upaya seseorang untuk mengubah (atau tidak mengubah) sikap dan perilaku orang lain dalam bentuk komunikasi yang mempertemukan antara dua pihak yang memiliki

---

<sup>49</sup> Indonesia (Arbitrase dan APS), *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No.30 Tahun 1999, LN Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872, Pasal 2.

<sup>50</sup> Candra Irawan. 2017. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 83.

kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain dimana kedua belah pihak bersama-sama mencari hasil yang baik.<sup>51</sup>

Negosiasi dilakukan oleh seorang negosiator. Mulai dari negosiasi yang paling sederhana dimana negosiator tersebut adalah para pihak yang berkepentingan sendiri, sampai pada negosiator khusus, atau memakai *lawyer* sebagai negosiator. Ciri-ciri seorang negosiator yang baik sebagai berikut:

- 1) Mampu berpikir secara cepat, tetapi mempunyai kesabaran yang tidak terbatas.
- 2) Dapat bersikap manis tapi meyakinkan.
- 3) Dapat mempengaruhi orang tanpa harus menipu.
- 4) Dapat menimbulkan kepercayaan tanpa harus mempercayai orang lain.
- 5) Mempunyai sifat loyalitas yang kuat sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain.

#### c. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>52</sup> Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman integritas dan kemampuan dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengaktifkan proses negosiasi diantara para pihak.

---

<sup>51</sup> Tim Dosen STISNU Nusantara. 2018. *Modul Matakuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa*. Tangerang: PSP Nusantara, halaman 49.

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 52-53.

a. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga (konsiliator).<sup>53</sup> Penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima. Konsiliasi juga adalah satu sistem penyelesaian perselisihan dengan memakai jasa pihak ketiga yang berbentuk netral. Bila mediator dalam proses tugasnya memiliki hak mengeluarkan saran, jadi konsiliator hanya jadi pihak yang berselisih, seperti melakukan beberapa aksi, mengatur saat tempat pertemuan para pihak, mengarah subjek perbincangan agar tidak diperselisihkan.

b. Penilaian Ahli

Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan “penilaian ahli” sebagai salah satu dasar dari suatu alternatif penyelesaian sengketa, penilaian ahli merupakan suatu produk hasil penilaian oleh seseorang yang dapat dikategorikan sebagai seorang yang mempunyai keahlian untuk bidang tertentu. Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, mendefinisikan penilaian ahli sebagai suatu subyek yang memenuhi persyaratan sebagai tertentu, yaitu sebagai Penilai Ahli sebagaimana dimaksud dalam yang memenuhi persyaratan dan harus memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 56.

Bentuk penyelesaian sengketa perlindungan hak cipta sendiri tertulis di dalam Pasal 95 ayat (1) Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang dimaksud dengan “alternatif penyelesaian sengketa” adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

Abitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa-APS yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketa ketidaksesamaannya, ketidaksesamaannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter majelis) ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim/peradilan yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut dahulu untuk sampai kepada putusan final dan mengikat. Oleh karena itu, dikatakan bahwa arbitrase adalah hukum prosedur dan hukum para pihak (*law of procedure and law of the parties*).

Masyarakat Timur, seperti Jepang, Tionghoa dan Korea secara tradisional, menganggap hukum itu sebagai “order” (perintah), dari penguasa untuk menjaga ketertiban. Dari sudut tradisi, yang berakar pada ajaran konfusius, hukum selalu berdampingan dengan hukuman. Oleh karena itu, bagi masyarakat Timur tradisional, mereka enggan membawa sengketa ke hadapan pengadilan. “Image” pengadilan hanya tempat orang jahat.<sup>54</sup>

Budaya hukum, bertujuan untuk mencapai efisiensi, menghemat waktu dan biaya, yang menjadi dasar juga bagi sementara pihak di Indonesia untuk

---

<sup>54</sup> Hendra Tanu, “Penyelesaian Sengketa Lagu atau Musik di Luar Pengadilan”, *E-Jurnal Esa Unggul*, Vol. 11, No. 1, 2014, halaman 2.

menyelesaikan klaim, yang timbul dalam Hak Cipta musik, melalui perdamaian. Walaupun pihak yang bersangkutan tidak bersalah, karena ada pihak lain yang membohonginya. Namun, pihak yang bersengketa tetap bersedia memenuhi klaim musyawarah. Jalan ini lebih efisien dan praktis. Proses di pengadilan Indonesia kurang praktis, karena akan memakan waktu yang lama, biaya dan energi. Jika pada setiap perjanjian yang mengatur pengalihan Hak Cipta musik, dimuat sebagai salah satu ketentuannya, tentang dipilihnya penyelesaian sengketa secara damai melalui suatu lembaga mediasi penyelesaian sengketa. Dengan sendirinya, keputusan apapun yang dikeluarkan oleh lembaga mediasi yang dibentuk tersebut, akan ditaati oleh pihak-pihak yang bersengketa sebagai putusan yang sifatnya *final and binding*.<sup>55</sup>

## **2. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi**

Asal mula sengketa biasanya bermula pada situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Biasanya ini diawali oleh perasaan tidak puas, bersifat subjektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami perorangan maupun kelompok. Jika hal ini berkelanjutan, pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasaan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, maka selesailah hubungan konflikual tersebut. Sebaliknya jika beda pendapat terus berlanjut, maka terjadi apa yang disebut sebagai sengketa.

Untuk adanya proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat bahwa hak didengar kedua belah pihak sama-sama diperhatikan harus terpenuhi, dengan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

ini baru dapat dimulai proses dialog dan pencarian titik temu yang akan menjadi panggung dimana proses penyelesaian sengketa dapat berjalan. Tanpa kesadaran pentingnya langkah ini, proses penyelesaian sengketa tidak dalam arti yang sebenarnya. Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, yaitu kepentingan, hak-hak, dan status kekuasaan. Pada jalur litigasi dibagi dua macam yaitu jalur perdata dan jalur pidana. Untuk jalur perdata melalui suatu proses gugatan ganti kerugian di Pengadilan Niaga. Sedangkan untuk jalur pidana prosedurnya adalah dari pelaporan pihak yang dirugikan kepada instansi yang berwenang.

Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lainnya, selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 105 mengatur ketentuan-ketentuan baru yang cukup memadai tentang penyelesaian sengketa secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran hak ciptanya kepada Pengadilan Niaga. Gugatan ganti rugi sejumlah uang dapat diajukan dengan perhitungan yang tentunya harus masuk akal.

Sengketa terhadap hak cipta adalah merupakan sengketa terhadap harta benda kekayaan yang dalam terminologi hak cipta disebut sebagai *economic rights* atau hak ekonomi. Secara teoritis, kata “ganti rugi” menunjukkan pada satu peristiwa, dimana ada seorang yang menderita kerugian di satu pihak, dan di pihak lain ada orang yang dibebankan kewajiban untuk mengganti atas kerugian

yang diderita orang lain tersebut karena perbuatannya.<sup>56</sup> Peristiwa ganti rugi bukanlah peristiwa berdiri sendiri, melainkan ada kaitan dengan peristiwa sebelumnya. Dalam terminologi hukum perdata, peristiwa yang mendahuluinya itulah yang perlu diungkapkan.

Pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti kerugian atas pelanggaran hak cipta. ganti rugi itu diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak cipta dan/atau Hak Terkait. Pembayaran ganti rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam bulan) setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kerugian yang diderita oleh pencipta atau ahli warisnya atau oleh pemegang hak cipta dan hak terkait tidak harus dilakukan melalui gugatan perdata. Ganti rugi itu dapat juga dicantumkan pada amar putusan pada perkara pidana.<sup>57</sup>

Pengalihan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan ; dan

---

<sup>56</sup> O.K Saidin. *Op. Cit.*, halaman 266.

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 269.

- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>58</sup>

Prosedur mengajukan gugatan dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui jalur litigasi, Pencipta dapat melakukan langkah-langkah hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, antara lain:

- a. Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- b. Gugatan dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- c. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- d. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- e. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.
- f. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan. Dalam hal jangka waktu tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk

---

<sup>58</sup> *Ibid.*



umum. Putusan pengadilan Niaga harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Niaga menyangkut perkara hak cipta dibatasi hanya dapat diajukan kasasi, yang berarti tidak ada proses banding sebagaimana proses perkara perdata pada umumnya. Poin-poin penting dari Pasal 102 sampai dengan 104 Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai upaya hukum kasasi dalam perkara gugatan pelanggaran hak cipta atau hak terkait ini yang perlu dipahami oleh para pihak yang berperkara :

- a. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.
- b. Permohonan kasasi didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.
- c. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- d. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.

Proses waktu pengambilan Putusan kasasi dalam perkara gugatan pelanggaran hak cipta atau hak terkait dibatasi paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Tidak ada penambahan waktu sebagaimana pengambilan putusan di Pengadilan Niaga.

Pasal 105 Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa terhadap tindakan pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait menimbulkan hak bagi pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait berhak untuk mengajukan gugatan keperdataan ke Pengadilan Niaga

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Terhadap Pembayaran Royalti Atas Pemutaran Musik Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta**

#### **1. Duduk Perkara**

Pada tanggal 23 Desember 2019 Penggugat mendapati Para Tergugat diduga telah melakukan kegiatan usaha menjual dan/atau mendistribusikan secara komersial berupa salah satu produk mainan Boneka “Putri Anisa Hijab *Perfumed Doll*” atau “Putri Anissa Hijab *Perfumed Doll*” (selanjutnya juga “mainan Boneka”) yang merupakan ciptaan hasil daripada pelanggaran hak cipta lagu yang dimana di dalam mainan boneka tersebut diantaranya berisi lagu-lagu dan salah satunya adalah lagu berjudul “Aku Mau” milik Penggugat sebagaimana dimaksud.

Penggugat mengetahui identitas Tergugat I selaku perusahaan pengimpor Produk mainan Boneka sebagaimana tertera jelas pada kardus kemasan produk mainan Boneka. Setelah Penggugat melakukan penelusuran lebih mendalam, Tergugat I dalam melakukan kegiatan usaha berupa Meng Impor Boneka produk mainan yang di berinama Boneka “Putri Anisa Hijab *Perf u med Doll*” mainan tersebut dan/atau mendistribusikan secara komersial produk mainan Boneka yang

secara jelas patut diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta Lagu “Aku Mau” milik Penggugat tersebut memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II selaku perusahaan Distributor daripada Tergugat I dan/atau patut diduga memiliki hubungan hukum pula dengan Turut Tergugat selaku Pemilik daripada Tergugat II, dimana informasi tersebut tercantum pada kardus kemasan produk mainan Boneka *in cassu*.

Identitas Tergugat III berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Penggugat juga, diketahui merupakan pemilik atas Tergugat II sebagaimana didaftarkan secara sah berdasarkan Nomor Pengumuman: BRM1813A. Oleh karenanya cukup beralasan secara hukum bagi Penggugat dalam menarik baik Tergugat II dan/atau Turut Tergugat sebagai pihak yang berdasarkan hukum harus turut bertanggung jawab secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat I terkait perkara *a quo*.

Atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat selaku pencipta lagu yang dilindungi oleh hukum secara eksklusif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesungguhnya Tidak Pernah Sekalipun Sebelumnya Memberikan Ijin Dan/Atau Lisensi Dalam Bentuk Apapun Atas Hasil Cipta Karya Nya Terhadap Kepada Para Tergugat *a quo*.

Atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut terhadap Lagu yang merupakan hasil cipta karya Penggugat, sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka dari sisi Hak Moral saat ini Penggugat menjadi kehilangan kepercayaan diri dalam berkarya menciptakan lagu untuk anak-anak sebagai

bentuk sumbangsih terhadap perkembangan industri musik di tanah air. Sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan;
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Berdasarkan hal tersebut, selain dilindungi hukum secara Hak Moral, Penggugat selaku Pencipta Lagu juga diberikan perlindungan berdasarkan hukum secara Hak Ekonomi, hal tersebut sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana secara jelas dan tegas mengatur bahwa:

Pasal 8 Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 9 Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a. Penerbitan Ciptaan;
  - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. Penerjemahan Ciptaan;
  - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
  - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan;
  - f. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas terkait perlindungan hukum atas Hak Moral dan Hak Ekonomi Penggugat dimana keduanya merupakan hak yang melekat secara abadi dan eksklusif pada diri Penggugat selaku Pencipta Lagu, maka jelas Para Tergugat patut diduga telah mengabaikan kedudukan Penggugat secara hukum terkait kegiatan usaha menjual dan/atau mendistribusikan secara komersial berupa produk mainan Boneka “Putri Anisa Hijab *Perfumed Doll*” atau “Putri Anissa Hijab *Perfumed Doll*” *in cassu*.

Dari sisi Hak Ekonomi Penggugat jelas telah kehilangan potensi keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh dari hasil penjualan “Lagu” baik dalam bentuk kepingan CD (*compact disk*), RBT (*Ring Back Tone*) dan/atau bentuk-bentuk lainnya, sehingga secara nyata Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara *immateriil* maupun *materiil*, diantaranya sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil.

- 1) Biaya yang jika dikalkulasikan dalam bentuk potensi keuntungan ekonomi atas dipilihnya “Lagu Aku Mau” yang senyatanya merupakan hasil cipta karya Pengugat sebagai salah satu lagu yang dipilih Tergugat untuk dimasukkan kedalam mainan boneka *in cassu*, hal mana akan terasa kurang masuk akal apabila memang “Lagu Aku Mau” tersebut dipilih apabila tidak memiliki potensi keuntungan ekonomis dalam perhitungan Tergugat, maka sudah sewajarnya Pengugat meminta penggantian atas kehilangan potensi keuntungan penjualan Lagu tersebut yang apabila

ditotalkan dalam taksiran nilai ekonomi paling tinggi berjumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

- 2) Biaya yang sudah Penggugat keluarkan terkait pendaftaran Hak Cipta lagu "Aku Mau" pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia RI, termasuk didalamnya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan dalam mengurus dan/atau menghadapi permasalahan hukum a quo berupa biaya penanganan perkara Non-Litigasi sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan biaya penanganan Litigasi sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sehingga jika ditotal sampai dengan saat ini berjumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

b. Kerugian Immateriil.

Penggugat juga mengalami kerugian dengan adanya perkara ini, karena Penggugat merasa terganggu dan kehilangan waktu, biaya, tenaga serta pikiran dalam mengurus dan menyelesaikan perkara ini, maka sangatlah pantas jika ditetapkan suatu jumlah tertentu sebagai pengganti kerugian Immateriil Penggugat yaitu sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Perbuatan Para Tergugat yang telah menjalankan kegiatan usahanya dengan menjual dan/atau mendistribusikan Lagu "Aku Mau" secara komersial tanpa ijin terlebih dahulu dari Penggugat selaku Pencipta Lagu sangat jelas patut diduga telah melanggar dan/atau telah merugikan Hak Moral dan Hak Ekonomi Penggugat sebagaimana jelas secara hukum dilindungi dan dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara Jo. Pasal 96 Jo. Pasal 113 ayat (3) dan/atau

ayat (4) Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, oleh karenanya sudah sewajarnya berdasarkan hukum harus dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, mengatur bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa:

- a. Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- b. Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- c. Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penggugat selaku Pencipta Lagu telah merasa dirugikan secara Hak Moral dan Hak Ekonomi atas tindakan yang dilakukan Para Tergugat tersebut, maka secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 99 Ayat (1) Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berhak dalam mengajukan gugatan *a quo*, dimana secara jelas mengatur bahwa: Pasal 99 Ayat (1) Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: "Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait."

Melihat fakta adanya tindakan Para Tergugat yang di duga telah melakukan kegiatan usaha berupa menjual dan/atau mendistribusikan secara komersial lagu “Aku Mau” secara tanpa ijin dari Penggugat selaku Pencipta Lagu sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor : ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, oleh karenanya agar tindakan Para Tergugat tersebut tidak terus berlanjut dan tidak terjadi semakin meluas serta masif maka Penggugat memohon kepada Majelis Yang Terhormat agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dengan terlebih dahulu memberikan Putusan Provisionil, diantaranya berupa:

- a. Memerintahkan untuk disita produk mainan Boneka yang dilakukan pengumuman atau segala bentuk penggandaan dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta Lagu milik Penggugat maupun produk hak terkait lainnya;
- b. Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta Lagu milik Penggugat dan/atau hak terkait lainnya;
- c. Menghukum berupa pembekuan Ijin Impor Produk PT Bintang Cahaya Kencana dan/atau penghentian sementara Ijin SNI dan/atau Ijin Edar atau Distribusi seluruh Produk “Go Toys” yang dipergunakan Para Tergugat untuk mendukung kegiatan usahanya dalam menjual/atau mendistribusikan mainan boneka in cassu sampai dengan dijatuhkannya putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Bahwa apabila Para Tergugat lalai dan/atau sengaja tidak melaksanakan isi putusan provisi ini secara sukarela, maka atas kelalaiannya tersebut Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya sampai dengan isi putusan dilaksanakan.

Para Tergugat merupakan pihak yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya terhadap Penggugat terkait dugaan kegiatan usaha



menjual dan/atau mendistribusikan secara tanpa ijin Penggugat selaku Pencipta Lagu “Aku Mau” incassu, maka berdasarkan hukum Para Tergugat sudah sepatutnya haruslah diperintahkan untuk tunduk dan patuh pada putusan pengadilan ini, serta menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan atas perkara ini. Oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Para Tergugat maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, dan/atau kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voorbar bij voorrad*).

## **2. Pertimbangan Hukum**

Berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu “Apakah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang dalam mengadili perkara *a quo*. Mengenai penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 95. Dimana Pasal 95 ayat (3) Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi: Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

Berdasarkan Bukti P-2 berupa Surat Pencatatan Ciptaan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI No.EC0020190 1975 tertanggal 22 Januari 2019. Terbukti Inge Christiane telah mengumumkan pertama kali di Jakarta ciptaannya pada tanggal 1 Januari 2010. Atas dasar tersebut maka Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang dalam mengadili perkara *a quo*.

Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana Bukti P-2 berupa Surat Pencatatan Ciptaan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI No.EC0020190 1975 tertanggal 22 Januari 2019. Terbukti Inge Christiane telah mengumumkan pertama kali di Jakarta ciptaannya pada tanggal 1 Januari 2010. Terbukti bahwa Penggugat memiliki hak eksklusif yang dilindungi oleh Undang-undang. Disamping itu sebagaimana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Telah menjadi fakta persidangan bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat menjual dan/atau mendistribusikan secara komersial berupa salah satu produk mainan Boneka "Putri Anisa Hijab *Perfumed Doll*" atau "Putri Anissa Hijab *Perfumed Doll*" yang merupakan ciptaan hasil daripada pelanggaran hak cipta lagu yang dimana di dalam mainan boneka tersebut diantaranya berisi lagu-lagu dan salah satunya adalah lagu berjudul "Aku Mau" dilakukan tanpa seizin Penggugat. Hal tersebut sebagaimana Bukti P-5 berupa satu lembar *print out* diambil dari toko mainan online disitus web [www.Anekadoo.com](http://www.Anekadoo.com) dan Bukti P-6 berupa 1 (satu) boneka putri Anisa Hijab *Parfum doll* lengkap dengan dus pembungkusnya. Sesuai dengan bukti P-9 mengenai notulensi meeting mediasi

antara Tergugat II dengan Penggugat, pada tanggal 11 Desember 2019, dimana melalui bukti tersebut Tergugat II mengakui kesalahannya telah menggunakan lagu "Aku Mau" ciptaan Penggugat pada boneka yang dipasarkan Tergugat I dan Tergugat II, dan disanggupi oleh Tergugat II mengenai uang perdamaian diangka Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Atas dasar tersebut maka petitum Penggugat yang "Menyatakan Para Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan Pelanggaran Atas Hak Cipta Lagu "Aku Mau" yang merupakan hasil cipta karya Penggugat selaku Pencipta Lagu sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pencatatan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor : ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia" secara hukum layak untuk dikabulkan/

Mengenai petitum Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim supaya menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi materiil ganti kerugian Materiil dengan total sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan ganti kerugian Immateriil sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Menurut Majelis Hakim oleh karena itu perbuatan Para Tergugat menjual dan/atau mendistribusikan secara komersial berupa salah satu produk mainan Boneka "Putri Anisa Hijab *Perfumed Doll*" atau "Putri Anissa Hijab *Perfumed Doll*" yang merupakan ciptaan hasil daripada pelanggaran hak cipta lagu yang dimana di dalam mainan boneka tersebut diantaranya berisi lagu-lagu dan salah satunya adalah lagu berjudul "Aku Mau" dilakukan tanpa seizin Penggugat, adalah

melanggar Hak Moral dan Hak ekonomi Penggugat yang mengakibatkan kerugian, dengan demikian tuntutan mengenai ganti kerugian pantas menurut hukum untuk dikabulkan, hanya berkaitan dengan besarnya ganti kerugian materiil akan ditetapkan oleh Majelis hakim berdasarkan rasa keadilan setelah memperhatikan Bukti P-11 berupa Sertifikat Produk, No.592/IGS/SI/XI/2018, tertanggal 12 Nopember 2018 yaitu yang menunjukkan jumlah boneka yang telah berhasil dijual/didistribusikan secara komersil. Maka sangat adil dan untuk efek jera terhadap pelanggaran hak cipta, jika ganti kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Kerugian mana tersebut harus ditanggung oleh Para Tergugat secara Tanggung Renteng sampai dengan terpenuhinya jumlah tersebut yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi melalui surat jawabannya tertanggal 22 Mei 2020 mengajukan gugatan rekonpensi kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Konpensi sebagaimana tersebut diatas. Setelah Majelis Hakim membaca gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi yang pada pokoknya adalah gugatan balik dengan dalil yang sama dan dengan bukti yang sama yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat Rekonpensi yang bergerak dibidang importir tidak pernah berbuat melanggar hak cipta Tergugat Rekonpensi atas lagu "Aku Mau".

Apa yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan pokok perkara konpensi harus dianggap *mutatis mutandis* dengan apa yang akan Majelis Hakim

pertimbangan pada pertimbangan pokok perkara rekonsensi. Oleh karena telah terbukti Penggugat Rekon pensu/Tergugat I Konpensu melakukan perbuatan melanggar hak cipta atas ciptaan Tergugat Rekonpensu atas lagu “Aku Mau”. Untuk itu maka dalil gugatan rekonsensi haruslah ditolak seluruhnya. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan. Memperhatikan Pasal 1 ayat 25 Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

Mengadili:

- a. Menerima gugatan Penggugat sebagian;
- b. Menyatakan Para Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan Pelanggaran Atas Hak Cipta Lagu “Aku Mau” yang merupakan hasil cipta karya Penggugat selaku Pencipta Lagu sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pencatatan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor : ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti kerugian Materiil dengan total sejumlah Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Kerugian mana tersebut harus ditanggung oleh Para Tergugat secara Tanggung Renteng sampai dengan terpenuhinya jumlah tersebut yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- d. Menolak gugatan selain dan selebihnya.
- e. Menghukum Para Tergugat Konpensu untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp8.177.000,- (delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Kelahiran hak cipta diawali dari sebuah ide atau gagasan. Ide atau gagasan dari kreativitas olah pikir, dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang dimiliki oleh manusia. Dua hal tersebut mealahirkan

karya yang dilindungi sebagai hak kekayaan berwujud, sedangkan ide atau gagasan yang melatar belakangi kelahiran benda berwujud itu dilindungi sebagai hak kekayaan immateriil. Dengan banyaknya karya yang dihasilkan, tidak dipungkiri akan ada banyak pelanggaran hak cipta yang dilakukan. Maka diperlukan upaya pencegahan terhadap sengketa hak cipta lagu, yaitu:

- a. Membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain, dengan adanya sikap menghargai, masyarakat tidak akan melanggar hak cipta karena mereka sudah memiliki kesadaran untuk menghargai hasil karya orang lain. Dengan cara tidak meng-*copy*, membajak, memperjual-belikan dengan cara ilegal, dan juga tidak menyanyikan ulang lagu secara komersial tanpa seizin pemegang hak cipta.
- b. Pemerintah dan instansi-instansi terkait serta jajaran penegak hukum dan setiap masyarakat sepakat untuk memerangi pelanggaran terhadap karya-karya intelektual salah satunya hak cipta. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perlindungan hak cipta juga harus segera dilaksanakan oleh pemerintah, agar pencegahan terhadap sengketa lagu dapat segera terlaksana. Salah satu sasaran sosialisasi tentang Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah anak-anak muda atau generasi bangsa, yang pada umumnya lebih intens memakai media internet. Maka sosialisasi tersebut baik dilakukan di sekolah-sekolah atau pun instansi pendidikan lainnya.
- c. Membenahi peraturan perundang-undangan dan juga menyebarluaskan paradigma bahwa hukum hak cipta bertujuan mengantarkan manusia kepada

kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hak Cipta sendiri diisi dengan energi-energi hukum sebagaimana telah dikemukakan, ditambah dengan agenda aksi di bidang hak cipta untuk diimplementasikan (yakni hukum hak cipta harus pro-keadilan dan pro-kesejahteraan pencipta dan kesejahteraan rakyat).

- d. Melaporkan pelanggaran Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ke pihak yang berwajib. Dengan melaporkannya diharapkan memiliki efek jera kepada pelaku pelanggaran hak cipta dan melindungi hasil karya cipta tersebut.
- e. Hal lain yang dapat mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hak cipta lagu adalah selain mencantumkan nama pencipta atau judul lagu dalam *cover* lagu, hal tersebut jangan menggunakan konten yang memiliki hak cipta untuk keperluan komersial. Jika ingin memakai dengan tujuan mendapat keuntungan atau komersial usahakan untuk mendapat izin dari pemegang hak cipta.

Berhasilnya suatu perlindungan terhadap hak cipta, termasuk di bidang musik atau lagu, tidak saja bergantung kepada substansi yang disusun oleh pembuat undang-undang. Pada tahap selanjutnya, keberhasilan itu banyak bergantung kepada aparaturnya penegak hukum, dalam hal ini, polisi, jaksa, dan para hakim.<sup>59</sup> Kasus pada Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.NIAGA .Jkt.Pst menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan telah berjalan dengan cukup baik.

---

<sup>59</sup> Hendra Tanu. *Op. Cit.*, halaman 9.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan royalti atas pemutaran musik tanpa izin pemegang hak cipta berfungsi untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptaannya, sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa lagu dan musik merupakan suatu ciptaan yang dilindungi di dalamnya, walaupun lagu atau musik diciptakan dengan atau tanpa teks. Untuk memberikan penghargaan dan bentuk perlindungan kepada pencipta, maka diberikan royalti, sebagaimana Royalti menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa/karya orang lain. Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik disebutkan, royalti yang telah dihimpun digunakan untuk tiga hal yaitu didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
2. Proses penyelesaian pembayaran royalti terhadap pemutaran musik tanpa izin pemegang hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, jalur alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dan juga jalur litigasi di Pengadilan



Niaga. Untuk jalur di luar pengadilan (non-litigasi) yaitu berupa penyelesaian sengketa alternatif yang mencakup seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam jalur litigasi dibagi menjadi dua yaitu perdata dan pidana. Jalur perdata penyelesaiannya dilakukan melalui proses gugatan ganti kerugian pada Pengadilan Niaga.

3. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst terhadap pembayaran royalti atas pemutaran musik tanpa izin pemegang hak cipta yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti kerugian Materiil dengan total sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Kerugian mana tersebut harus ditanggung oleh Para Tergugat secara Tanggung Renteng sampai dengan terpenuhinya jumlah tersebut yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan telah berjalan dengan cukup baik.

## **B. Saran**

1. Hendaknya ada penyempurnaan hukum agar dapat menciptakan hukum yang dapat mengikuti perkembangan yang ada. Terutama dalam penegakan hukum hak cipta tentang menggunakan lagu orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari itu mengenai hukum hak cipta harus secara teratur ditinjau dan disempurnakan pengaturannya.
2. Hendaknya pemerintah membuat sosialisasi atau seminar kepada masyarakat umum terutama pada anak-anak muda yang saat ini selalu bersentuhan dengan

media internet, sosialisasi tentang bagaimana menghargai hasil karya cipta yang di kerjakan oleh para pekerja seni.

3. Diharapkan kepada para pencipta agar dapat menyelesaikan sengketa hak cipta dengan serius, sehingga sampai ke pengadilan. Hal ini akan membantu untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku-pelaku pelanggaran hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd Thalib dan Muchlisin. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Anis Mashdurohatun. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*. Semarang: Madina Semarang.
- Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press
- Candra Irawan. 2017. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Debiana Dewi Sudradjat, dkk. 2019. *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. 2013. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Dirjen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahn Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia.
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga. 2017. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*. Jakarta: Uki Press
- Ibnu Elmi A. S. Pelu & Jefry Tarantang. 2019. *ARBITRASE (Paradigma Teoritik Arbitrase Syariah dan Perkembangannya di Indonesia)*. Bantul: K-Media
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Ida Nadirah. 2012. *Buku Ajar; Hukum Dagang*. Medan: Ratu Jaya

- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Drjen HKI.
- Khoirul Hidayah. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar. 2016. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Unpad Press.
- Mujiyono dan Feriyanto. 2017. *Buku Praktis; Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: LPPM UNY/Sentra HKI UNY.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2016. *Buku Ajar; Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur.
- OK. Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ramlan. 2016. *Hukum Dagang (Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Salim HS. 2011. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sentra Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Universitas Wiraraja. 2019. *Pedoman Hak Kekayaan Intelektual. Sumenep: HKI dan Penerbitan Universitas Wiraraja*
- Tim Dosen STISNU Nusantara. 2018. *Modul Matakuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa*. Tangerang: PSP Nusantara
- Tim Lindsey, dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni
- V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga.
- Yulia. 2017. *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Unimal Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

## **C. Jurnal Ilmial**

Ade Hidayat, “Konsep HAKI Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia”, *Adliya*, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014.

Hendra Tanu, “Penyelesaian Sengketa Lagu atau Musik di Luar Pengadilan”, *E-Jurnal Esa Unggul*, Vol. 11, No. 1, 2014.

Ida Nadirah, “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan”, *De Lega Lata*, Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020.

Ni Made Harini, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia”, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, No. 1, 2021.

## **D. Internet**

Media Hukum Online, “Yang Berwenang Menarik Royalti Lagu, LMKN atau LMK” melalui, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-berwenang-menarik-royalti-lagu--lmkn-atau-lmk-cl755>, diakses pada tanggal 15 Mei 2022, Pukul 14.05 Wib.

Muhammad Choirul Anwar, “Mengenal Apa itu LMKN yang Punya Wewenang Tarik Royalti Lagu“, melalui <https://money.kompas.com/read/2021/04/12/174103226/mengenal-apa-itu-lmkn-yang-punya-wewenang-tarik-royalti-lagu?page=all>, diakses pada tanggal 24 September 2022, Pukul. 10.10 Wib.